

## **PUTUSAN**

Nomor PUT-002857.15/2024/PP/M.XIIB Tahun 2025

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Tahun 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002857.15/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT MINERAL PRATAMA ABADI, NPWP 02.756.943.3-722.000**, beralamat di Jl Pahlawan, No. 08, RT 002, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123 dalam hal ini diwakili oleh Alberth Limandau Alikin jabatan selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKKWP-MPA/IV.2024 yang ditandatangani oleh Nyohandri Syahaan, jabatan: Direktur Utama, domisili elektronik [alberthmandau@gmail.com](mailto:alberthmandau@gmail.com);  
Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Alberth Limandau Alikin;  
Izin Kuasa Hukum : KEP-869/PP/IKH/2023 tanggal 4 Juli 2023;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 007/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 1 April 2024;
2. Nama : Mochamad Awi Ekolaksono;  
Izin Kuasa Hukum : KEP-1431/PP/IKH/2022 tanggal 12 Desember 2022;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 014/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 1 April 2024;  
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

## **Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Andri Firmansyah/197906062000121003;

2. Nama/NIP : Dyah Pintokoningrum /197908132000122001;

3. Nama/NIP : Budiyanto/198012282002121002;

Jabatan : Penelaah Keberatan;

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1106/PJ.07/2025 tanggal 28 Februari 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-840/PP/BR/2024 tanggal 10 Juli 2024 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-121/PP/Ucp/2025 tanggal 14 Juli 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 007/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-21/SUB/WPJ.14/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 001/MPA-PB/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu dengan perhitungan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MEMURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJ)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	275.659.949.139	386.275.667.789	275.659.949.139
2	Harga Pokok Penjualan	269.888.737.249	378.188.607.142	269.871.090.207
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	5.771.211.890	8.087.060.647	5.788.858.932
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	300.445.900	300.445.900	300.445.900
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	5.470.765.990	7.786.614.747	5.488.413.032
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha	0	0	0
	b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	0	0	0
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0	0	0
	d. Lain-lain	0	0	0
	e. Jumlah (a + b + c + d)	0	0	0
7	Facilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0	0	0
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	0	0	0
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	0	0	0
	c. Jumlah (a - b)	0	0	0
9	Penghasilan neto luar negeri	0	0	0
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	5.470.765.990	7.786.614.747	5.488.413.032
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0	0	0
12	Kompensasi Kerugian	0	0	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0	0	0
14	Penghasilan kena pajak (10 - 11 - 12 - 13)	5.470.765.990	7.786.614.747	5.488.413.032
15	PPh Terutang (tarif x 15)	1.367.691.250	1.946.653.500	1.372.103.258
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0	0	0
17	Jumlah PPh Terutang (15 + 16)	1.367.691.250	1.946.653.500	1.372.103.258
18	Kredit Pajak :			
	a. PPh ditanggung pemerintah	0	0	0
	b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21	0	0	0
	b.2. PPh Pasal 22	108.950.320	108.950.320	108.950.320
	b.3. PPh Pasal 23	0	0	0
	b.4. PPh Pasal 24	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	108.950.320	108.950.320	108.950.320
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22	0	0	0
	c.2. PPh Pasal 25	64.951.056	64.951.056	64.951.056
	c.3. PPh Pasal 29	1.193.789.874	1.193.789.874	1.193.789.874
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	c.5. Lain-lain	0	0	0
	c.6. Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	1.258.740.930	1.258.740.930	1.258.740.930
	d. Diperhitungkan :			
	d.1. SKPPKP	0	0	0
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	1.367.691.250	1.367.691.250	1.367.691.250
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	0	578.962.250	4.412.008
20	Sanksi Administratif :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		252.890.710	1.927.165
	b. Bunga Pasal 13 (3) huruf a KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0	0
	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)		252.890.710	1.927.165
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	0	831.852.960	6.339.173

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 007/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp.)
Peredaran Barang	275.659.949.139
Harga Pokok Penjualan	269.871.090.207
laba Bruto	5.788.858.932
Biaya Usaha Lainnya	300.445.900
Laba (Rugi) Operasi	5.488.413.032
Penghasilan dari Luar Usaha	
Biaya dari Luar Usaha	
Penghasilan neto LN	-
Laba neto Komersial	5.488.413.032
Penyesuaian Fiskal Positif	
Penyesuaian Fiskal Negatif	
Facilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	
Penghasilan Neto Fiskal	5.488.413.032
Kompensasi Kerugian	
Penghasilan Kena Pajak	5.488.413.032
PPh Badan Terhutang	1.372.103.258
Kredit Pajak	1.367.691.250
PPh Badan Kurang (Lebih) dibayar	4.412.008
Sanksi Administrasi (Pengungkapan)	1.927.165
PPh Badan ymh (lebih) dibayar (semua telah dibayar oleh WP)	6.339.173

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024, memutuskan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan Neto	7.786.614.747	-	7.786.614.747
b. Kompensasi Kerugian	-	-	-
c. Penghasilan Kena Pajak	7.786.614.747	-	7.786.614.747
d. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1.946.653.500	-	1.946.653.500
e. Kredit Pajak	1.367.691.250	-	1.367.691.250
f. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	578.962.250	-	578.962.250
g. Sanksi Administrasi	252.890.710	-	252.890.710
h. Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	831.852.960	-	831.852.960

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 007/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 melalui (*E-TaxCourt*);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 007/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
  1. bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;
  2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
    - a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.
    - b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang terbanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 diterima tanggal 22 Januari 2024 melalui pos;;

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
  - a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding
  - b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
4. Pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak:
 

bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Alberth Limandau Alikin Jabatan selaku Kuasa Hukum yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 01 April 2024;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

## II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023 tahun pajak 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Pembahasan Akhir (Disetujui) Rp.
		Wajib Pajak Rp.	Fiskus Rp.	
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha	275.659.949.139	386.275.667.789	275.659.949.139
2	Harga Pokok Penjualan	269.888.737.249	378.188.607.142	269.888.737.249
3	Laba Bruto	5.771.211.890	8.087.060.647	5.788.858.932
4	Biaya Usaha	300.445.900	300.445.900	300.445.900
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	5.470.765.990	7.786.614.747	5.488.413.032
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya:			-
	a. Penghasilan Dari Luar Usaha			-
	b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas		-	-
	c. Penghasilan Sehubungan Pekerjaan		-	-
	d. Lain-lain		-	-
	e. Jumlah		-	-
7	Fasilitas Penanaman Modal Pengurang		-	-
8	Penyesuaian Fiskal			-
	a. Penyesuaian Fiskal Positif			
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif		-	-
	c. Jumlah		-	-
9	Penghasilan Neto Luar Negeri		-	-
10	Jumlah Penghasilan Neto	5.470.765.990	7.786.614.747	5.488.413.032
11	Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib	-	-	-
12	Kompensasi Kerugian	-	-	-
13	Penghasilan Kena Pajak	5.470.765.990	7.786.614.747	5.488.413.032
14	Pajak Terhutang	1.367.691.250	1.946.653.500	1.372.103.258
15	Kredit Pajak	1.367.691.250	1.367.691.250	1.367.691.250
16	Pajak yang tidak/kurang dibayar	-	578.962.250	4.412.008
17	Sanksi Administrasi		252.890.710	1.927.165
18	Pajak yang Masih Harus Dibayar		831.852.960	6.339.173

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor Surat 007/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut diatas, dan menurut pemohon banding perhitungan pajaknya yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Keberatan
		Pemohon Banding (Rp)	Fiskus Rp.	
a	Penghasilan Netto	5.488.413.032	7.786.614.747	7.786.614.747
b	Kompensasi Kerugian	-	-	-
c	Penghasilan Kena Pajak	5.488.413.032	7.786.614.747	7.786.614.747
d	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1.372.103.258	1.946.653.500	1.946.653.500
e	Kredit Pajak	1.367.691.250	1.367.691.250	1.367.691.250
f	PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	4.412.008	578.962.250	578.962.250
g	Sanksi Administrasi	1.927.165	252.890.710	252.890.710
h	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih)	6.339.173	831.852.960	831.852.960

3. bahwa atas Surat keberatan yang diajukan pemohon Banding, telah diterbitkan surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 Tanggal 19 Januari 2024 dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangkan Rp.	Menjadi Rp.
a	Penghasilan Netto	7.786.614.747		7.786.614.747
b	Kompensasi Kerugian	-		-
c	Penghasilan Kena Pajak	7.786.614.747		7.786.614.747
d	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1.946.653.500		1.946.653.500
e	Kredit Pajak	1.367.691.250		1.367.691.250
f	PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	578.962.250		578.962.250
g	Sanksi Administrasi	252.890.710		252.890.710
h	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	831.852.960		831.852.960

### III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
a	Penghasilan Netto	7.786.614.747	5.488.413.032	7.786.614.747
b	Kompensasi Kerugian	-	-	-
c	Penghasilan Kena Pajak	7.786.614.747	5.488.413.032	7.786.614.747
d	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1.946.653.500	1.372.103.258	1.946.653.500
e	Kredit Pajak	1.367.691.250	1.367.691.250	1.367.691.250
f	PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	578.962.250	4.412.008	578.962.250
g	Sanksi Administrasi	252.890.710	1.927.165	252.890.710
h	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih)	831.852.960	6.339.173	831.852.960



bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Tentang Koreksi Terbanding

1. Dasar Koreksi Terbanding

- a. bahwa, berdasarkan keterangannya yang disampaikan secara lesan, pemeriksa mengkoreksi omset export berdasarkan list yang diterima dari Otoritas Administrasi DHE;
- b. bahwa dengan bukti yang diperoleh, pemeriksa mengkoreksi HPP berdasarkan hitungan Pemeriksa secara jabatan;
- c. sehingga hitungan menurut Pemeriksa adalah sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Nominal (Rp).</b>
Peredaran Barang	386.275.667.789
Harga Pokok Penjualan	378.188.607.142
laba Bruto	8.087.060.647
Biaya Usaha Lainnya	300.445.900
Laba (Rugi) Operasi	7.786.614.747
Penghasilan dari Luar Usaha	
Biaya dari Luar Usaha	
Penghasilan neto LN	-
Laba neto Komersial	7.786.614.747
Penyesuaian Fiskal Positif	
Penyesuaian Fiskal Negatif	
Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	
Penghasilan Neto Fiskal	7.786.614.747
Kompensasi Kerugian	
Penghasilan Kena Pajak	7.786.614.747
PPh Badan Terhutang	1.946.653.500
Kredit Pajak	1.367.691.250
PPh Badan Kurang (Lebih) dibayar	578.962.250
Sanksi Administrasi (Pengungkapan)	252.890.710
PPh Badan ym h (lebih) dibayar	831.852.960

2. Tentang Kewenangan Pemeriksa Dalam Menggali Data

- a. bahwa pemeriksa diberi kewenangan untuk melakukan permintaan dokumen perbankan terkait Wajib Pajak yang diperiksa meliputi Rekening koran dan data-data lainnya. Dengan kewenangan ini, pemeriksa akan dengan mudah mendapatkan segala transaksi pada perbankan dengan cepat, lengkap dan tidak tergantung kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa pemeriksa diberi hak dan kewenangan oleh perundang-undangan untuk mengakses, mengumpulkan data dan meminta

keterangan kepada semua dinas terkait dengan pemeriksaan, termasuk kepada Kementerian ESDM;

Dengan data-data yang dipergolehkan untuk didapatkan oleh pemeriksa pada kementerian ESDM, maka pemeriksa akan mendapatkan semua record pembelian dan penjualan Batu Bara yang diexport oleh Wajib Pajak, baik secara Quantity ataupun dengan Value;

- c. bahwa dengan kewenangan tersebut diatas, maka wajib bagi pemeriksa untuk meminta data-data tersebut agar hasil pemeriksaan yang dihasilnya sesuai dengan kriteria pembuktian yang diharuskan oleh Perundang-undangan;

bahwa syarat-syarat pembuktian sebagaimana diatur didalam perundang-undangan diatas harus dijadikan dasar bagi setiap pemeriksa agar hasil pemeriksaan memiliki kekuatan pembuktian, tidak lemah apalagi bersifat asumsi yang hanya berdasarkan pada satu indikasi namun tidak didukung adanya pembuktian secara arus kas dan arus barang;

B. Tentang Pendapat Pemohon Banding Atas Koreksi Oleh Terbanding

1. bahwa dasar koreksi peredaran yang digunakan oleh pemeriksa, berdasarkan keterangannya yang disampaikan secara lesan pada saat pemeriksaan, hanya berupa surat rekapitulasi dari Otoritas administrator DHE yang tidak valid 100% dengan kondisi dan fakta yang dialami oleh Pemohon Banding, dan kondisi ini telah dikonfirmasi oleh Pemeriksa sendiri dimana mayoritas rekapitulasi yang diterima tersebut adalah tidak benar';
2. Kerapuhan data tersebut terlihat dari pertama kali yang diterima dimana sebelumnya list DHE menurut Otoritas Administrator DHE selama setahun mencapai nilai 1 (satu) trilyun lebih, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata mayoritas sebagian besar adalah salah, dan adanya koreksi data DHE tersebut telah diakui oleh pemeriksa;
3. bahwa koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yang hanya mendasarkan hanya data list/tabel sangat tidak dianjurkan oleh



- perundang-undangan dalam hal kualitas pembuktian, karena rekap bukanlah bukti dasar sebuah transaksi;
- bahwa dengan kewenangan yang dimiliki pemeriksa, pemeriksa seharusnya meminta data rekening koran Pemohon Banding pada bank untuk mengecek arus dana dan data mutasi asal-usul barang batu bara yang ada disistem kementerian ESDM, namun sangat disayangkan pada saat pemeriksaan, permintaan data ke Bank dan ESDM tersebut tidak dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan kebenaran materiil;
4. Pemohon Banding telah lama tutup dan baru ditahun ke 5 Pemohon Banding dilakukan pemeriksaan, menurut Pemohon Banding hal ini tentu sangat disayangkan, terlambat dan adalah hal beralasan bila Pemohon Banding kesulitan mencari data-data yang dibutuhkan karena semua karyawan telah keluar lama, yang terisa adalah owner dan tentu owner tidak menyimpan data-data tersebut karena owner harus memikirkan usaha miliknya yang lain;
  5. Namun, data-data yang belum bisa diberikan kepada Pemeriksa tersebut bisa didapat secara mandiri (sebagaimana wewenang yang telah diberikan oleh Perundang-undangan) oleh Pemeriksa melalui permintaan rekening koran Pemohon Banding ke Bank dan Permintaan data ke Kementerian ESDM terkait arus barang batubara;
  6. bahwa dengan dasar koreksi pemeriksa yang tidak memenuhi standar pembuktian dan tidak terjawabnya pertanyaan Pemohon Banding kepada pemeriksa sampai saat ini perihal kapan uang hasil koreksi omset tersebut Pemohon Banding terima, kapan barang hasil koreksi yang Pemohon Banding jual tersebut Pemohon Banding dapatkan dari supplier, nomer surat Jalan penjualan export berapa, jumlah tonase yang Pemohon Banding export dll , menunjukkan tuduhan pemeriksa tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur oleh Perundang-undangan, sehingga Wajib Pajak menolak koreksi Pemeriksa;
  7. bahwa koreksi omset oleh Pemeriksa tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon Banding karena memang Pemohon Banding tidak memiliki omset sebagaimana dituduhkan oleh pemeriksa tersebut,

untuk itu, Pemohon Banding telah menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tidak ada dana masuk dari koreksi PEB yang dituduhkan tersebut. Pemohon Banding tidak mampu menunjukkan dana diterima atas koreksi omset yang dituduhkan tersebut dikarenakan memang tidak ada omset tersebut. Hal yang nyata-nyata tidak ada, akan tidak akan mampu dibuktikan untuk menjadi ada, dan ini mungkin salah satu alasan pemeriksa tidak berkeinginan untuk meminta data rekening koran pada bank pada saat pemeriksaan untuk mengecek arus kas dan tidak mau meminta data ke Kementerian ESDM untuk mengecek ada tidaknya arus barang;

8. bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak memiliki omset tambahan lagi selain yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan Badan milik Pemohon Banding, untuk selanjutnya, dengan kewenangan Pemeriksa, adalah tugas Pemeriksa untuk membutikan bahwa koreksi tersebut adalah benar baik secara arus kas dan arus barang;

C. Tentang Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 1:

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak;

Penjelasan Pasal 1 :

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila

kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan;;

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 4 (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan,

Pasal 1 Angka 25:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

4. Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak , Pasal 69 ayat 1 :

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau pengetahuan hakim;

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2013

Pasal 8 huruf C “Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

6. Kaidah Pembuktian oleh Pemeriksa

Dirjen Pajak (melalui per-9/PJ/2010) mengatagorikan tentang kualitas bukti material yang memiliki nilai pembuktian, yaitu harus didasarkan pada BUKTI KOMPETEN yang VALID dan RELEVAN yang memiliki pengertian Validitas Bukti sebagai berikut:

a. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya Bukti

bahwa bukti yang diperoleh dari pihak external memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari internal;

b. Cara bukti diperoleh

Bahwa bukti yagn diperoleh secara langsung oleh pemeriksa Pajak (misalnya observasi persediaan lebih handal dibandingkan Bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan wajib pajak);

c. Relevan

Bahwasannya, bukti yang ditemukan dan dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan adalah benar-benar terkait langsung dengan kesimpulan;

IV. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

A. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

B. Kesimpulan dari surat Banding adalah:

bahwa dengan penyajian yang memasukkan faktor-faktor yang sebanding diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak Rp0,00 (Nihil);

- b. Koreksi yang didalilkan oleh terbanding adalah tidak benar dan tidak didukung bukti materiil yang cukup;
- c. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding pajak yang masih harus dibayar (terutang) adalah :

<b>Uraian</b>	<b>Nominal (Rp).</b>
Peredaran Barang	275.659.949.139
Harga Pokok Penjualan	269.871.090.207
laba Bruto	5.788.858.932
Biaya Usaha Lainnya	300.445.900
Laba (Rugi) Operasi	5.488.413.032
Penghasilan dari Luar Usaha	
Biaya dari Luar Usaha	
Penghasilan neto LN	-
Laba neto Komersial	5.488.413.032
Penyesuaian Fiskal Positif	
Penyesuaian Fiskal Negatif	
Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	
Penghasilan Neto Fiskal	5.488.413.032
Kompensasi Kerugian	
Penghasilan Kena Pajak	5.488.413.032
PPh Badan Terhutang	1.372.103.258
Kredit Pajak	1.367.691.250
PPh Badan Kurang (Lebih) dibayar	4.412.008
Sanksi Administrasi (Pengungkapan)	1.927.165
PPh Badan ymh (lebih) dibayar	6.339.173
(semua telah dibayar oleh WP)	

- d. Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp6.339.173,00;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis agar:

- A. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- B. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
- C. Usulan kepada Majelis Hakim agar :
1. Agar membatalkan koreksi oleh Terbanding;
  2. Menetapkan Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00 (Nihil);
  3. Memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan dilakukan secara tatap muka pada Pengadilan Pajak di Surabaya atau secara elektronik (online);

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-21/SUB/WPJ.14/2024 tanggal 15 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal

1. Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 007/MPA-PB/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 04 April 2024, diketahui bahwa permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas Keberatan

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Tahun Pajak 2018, diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Samarinda Ulu Nomor LAP-00003/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023;
2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan surat nomor 007/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang diterima KPP Pratama Samarinda Ulu tanggal 12 Juli 2023

berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor FORM- 05002966/BPS/KPP.141003/2023 tanggal 12 Juli 2023;

3. bahwa atas surat keberatan pemohon banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024

### III. Alasan Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

- A. Terdapat koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp110.615.718.650,00, adapun koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Menurut Pemohon Banding

##### a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang., mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 27 ayat (1)

Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, mengatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Pemohon Banding yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pasal 35 ayat (1)

Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Pasal 35 ayat (2)

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 35 ayat (3)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding;

Pasal 36 ayat (1)

Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;

Pasal 36 ayat (2)

Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Pasal 36 ayat (3)

Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;

Pasal 37 ayat (1)

Banding dapat diajukan oleh Pemohon Banding, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;

Pasal 37 ayat (2)

Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit;

Pasal 37 ayat (3)

Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud;

b. Alasan Pemohon Banding

1. bahwa dasar koreksi yang digunakan oleh Terbanding hanya berupa surat dari Otoritas administrator DHE yang tidak valid 100% dengan kondisi dan fakta yang dialami oleh Pemohon Banding, dan kondisi ini telah dikonfirmasi oleh Terbanding dimana mayoritas adalah tidak benar;
2. bahwa Kerapuhan data tersebut terlihat dari pertama kali yang diterima dimana sebelumnya list DHE menurut Otoritas Administrator DHE selama setahun mencapai nilai 1 (satu) trilyun lebih, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata mayoritas sebagian besar adalah salah, dan adanya koreksi data DHE tersebut telah diakui oleh Terbanding;
3. bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang hanya mendasarkan hanya data list/tabel sangat tidak dianjurkan oleh perundang-undangan dalam hal kualitas pembuktian, karena rekap bukanlah bukti dasar sebuah transaksi, bahwa dengan kewenangan yang dimiliki Terbanding, seharusnya meminta data rekening koran Pemohon Banding ada bank untuk mengecek arus dana dan data mutasi asal-usul barang batu bara yang ada disistem kementerian ESDM, namun sangat disayangkan permintaan data ke Bank dan

ESDM tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding untuk membuktikan kebenaran materiil tuduhannya tersebut;

4. bahwa Pemohon Banding telah lama tutup dan baru ditahun ke 5, Pemohon Banding dilakukan pemeriksaan, menurut Pemohon Banding, hal ini tentu sangat disayangkan, terlambat dan adalah hal beralasan bila Pemohon Banding kesulitan mencari data-data yang dibutuhkan karena semua karyawan telah keluar lama, yang terisa adalah owner dan tentu owner tidak menyimpan data-data tersebut karena owner harus memikirkan usaha miliknya yang lain;
5. Namun, data-data yang belum bisa diberikan kepada Terbanding tersebut bisa didapat secara mandiri oleh Terbanding melalui permintaan rekening koran Pemohon Banding ke Bank dan Permintaan data ke Kementerian ESDM terkait arus barang batu bara;
6. bahwa dengan dasar koreksi Terbanding yang tidak memenuhi standar pembuktian dan tidak terjawabnya pertanyaan Pemohon Banding kepada Terbanding sampai saat ini perihal kapan uang hasil koreksi omset tersebut diterima, kapan barang hasil koreksi yang Pemohon Banding jual tersebut Pemohon Banding dapatkan dari supplier, nomer surat Jalan penjualan export berapa, jumlah tonase yang Pemohon Banding export dil, menunjukkan tuduhan Terbanding tidak terbukti, sehingga Pemohon Banding menolak koreksi Terbanding;
7. bahwa koreksi omset tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon Banding karena memang Pemohon Banding tidak memiliki omset sebagaimana dituduhkan oleh Terbanding tersebut, untuk itu, Pemohon Banding telah menjelaskan kepada Terbanding bahwa tidak ada dana masuk dari koreksi PEB yang dituduhkan tersebut, Pemohon Banding tidak mampu menunjukkan dana diterima atas koreksi omset tersebut dikarenakan memang tidak ada omset tersebut. Hal yang nyata-nyata tidak ada, akan tidak akan mampu dibuktikan untuk menjadi ada, dan ini mungkin salah satu alasan Terbanding tidak berkeinginan untuk meminta data rekening koran pada bank untuk

mengecek arus kas dan tidak mau meminta data ke Kementerian ESDM untuk mengecek ada tidaknya arus barang;

8. bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak memiliki omset tambahan lagi, untuk selanjutnya, dengan kewenangan Terbanding, adalah tugas Terbanding untuk membuktikan bahwa koreksi tersebut adalah benar baik secara arus kas dan arus barang;
9. bahwa berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp110.615.718.650,00 dalam penghitungan SKPKB PPh Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023, Tahun Pajak 2018, dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024; Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp110.615.718.650,00 harus dibatalkan;

2. Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP), mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 25 ayat (1) huruf a

Pemohon Banding dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Pasal 26A ayat (4)

Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat Terbanding, selain data dan informasi yang pada saat Terbanding belum diperoleh Pemohon Banding dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Pasal 28 ayat (1)

Pemohon Banding orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Pemohon Banding badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (5)

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

Penjelasan Pasal 28 ayat (5)

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi;

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai;

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Pemohon Banding yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015, mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 2

surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Pemohon Banding kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;

Pasal 2 ayat (1) huruf a

Pemohon Banding dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Pasal 15 ayat (1)

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak meminta Pemohon Banding untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Pemohon Banding melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan:

- a. pemberitahuan daftar hasil Terbandingan keberatan; dan
- b. formulir surat tanggapan hasil Terbandingan keberatan;

Pasal 15 ayat (5)

Pemberitahuan Daftar Hasil Terbanding Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding;

b. Data dan Fakta

1) bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Tahun Pajak 2018 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara nomor LAP-00003/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023, terdapat koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp110.615.718.650,00, dan koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp108.317.516.935,00. Alasan koreksi Terbanding dapat dijelaskan melalui kronologis sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00022/WPJ.14/RIK.SIS/2022 tanggal 09 Juni 2022 dilakukan pemeriksaan pajak atas Pemohon Banding untuk tahun pajak 2018 dengan melakukan pemanggilan Pemohon Banding dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan dengan surat nomor S- 131WPJ.14/BD.144/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan dengan Hari/tanggal pertemuan pada Selasa / 27 Desember 2022. Surat Panggilan tersebut dikirimkan melalui J&T pada tanggal 22 Desember 2022 sesuai dengan alamat terdaftar Pemohon Banding;

b. bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi panggilan sesuai waktu yang ditetapkan pada surat panggilan yaitu hari/tanggal : Selasa / 27 Desember 2022 di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, sehingga Terbanding membuat Berita Acara Ketidakhadiran tertanggal 27 Desember 2022;



- c. bahwa Terbanding mengirimkan Surat Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dengan surat nomor S-113/WPJ.14/PaPj.02/2022 tertanggal 27 Desember 2022. Surat dikirimkan melalui JNE ke alamat terdaftar Pemohon Banding pada tanggal 27 Desember 2022, namun sampai batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen yang diminta;
- d. bahwa Terbanding pada tanggal 18 Januari 2022, melakukan pemeriksaan Lapangan ke lokasi terdaftar Pemohon Banding di Jalan Pahlawan No.08 RT.002, Samarinda Ulu , Kota Samarinda namun keberadaan Pemohon Banding tidak di lokasi/kantor tersebut (sesuai papan nama di lokasi merupakan PT. Samudra Pratama Abadi). Berdasarkan penjaga di kantor tersebut diberikan alamat PT. Mineral Pratama Abadi telah pindah ke Jalan D.I Panjaitan Perum Citraland City Rukoi-Walk BL No.11 Samarinda. Pemeriksa selanjutnya menuju ke lokasi di Jalan D.I Panjaitan Perum Citraland City Rukoi-Walk BL No.11 Samarinda dan bertemu dengan Pemohon Banding yang diwakili Bapak Nyohandri Syahhaan sebagai Direktur dan Ibu Yuri sebagai Staf perusahaan. Dari penjelasan Pemohon Banding dinyatakan bahwa perusahaan sudah tidak aktif usahanya dan untuk data/dokumen belum tersedia dan harus dicari terlebih dahulu. Pemeriksa saat melakukan pemeriksaan di lokasi juga sekaligus menyampaikan surat Peringatan Pertama atas peminjaman dokumen dengan surat nomor 22/WPJ.14/PaPj.2/2023 tertanggal 17 Januari 2023, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen yang dipinjam oleh Terbanding;

- e. bahwa Terbanding mengirimkan Surat Peringatan Kedua atas Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-32/WPJ.14/PaPj.2/2023 tanggal 27 Januari 2023. Surat dikirimkan melalui J&T ke alamat Pemohon Banding terbaru pada tanggal 27 Januari 2023, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding tidak meminjamkan sama sekali dokumen yang diminta;
- f. Pada tanggal 06 Maret 2023, Pemeriksa menyusun Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen;
- g. Terbanding telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor S-001/WPJ.144/2023 tertanggal 20 Maret 2023 melalui online pada Nomor Whatapp 087810975717 Ibu Yuri sebagai staff administrasi Pemohon Banding. Pemeriksa juga mengirimkan asli SPHP melalui JNE tanggal 24 Maret 2023. Tanda terima SPHP dikirim Pemohon Banding kembali melalui Whatapp tanggal 21 Maret 2023 dan aslinya dikirim melalui TIKI tanggal 24 Maret 2023;
- h. Pemohon Banding mengirimkan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan atas hasil pemeriksaan melalui TIKI tertanggal 30 Maret 2023;
- i. Pemohon Banding mengirimkan Surat tanggapan atas hasil pemeriksaan melalui TIKI tertanggal 05 April 2023;
- j. Terbanding mengirimkan Surat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan nomor S-113/WPJ.144/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikirim melalui POS tertanggal 06 April 2023 dengan tanggal pembahasan akhir 11 April 2023. Namun Pemohon Banding mengirimkan surat nomor 001/PT.MPA/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikirim melalui TIKI tertanggal 10 April 2023 perihal permohonan penjadwalan ulang pembahasan akhir untuk

dilakukan pada tanggal 13 April 2023 jam 11.00 WITA dengan alasan masih berada di luar kota urusan pekerjaan.

- k. bahwa Tim Terbanding melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama Pemohon Banding pada hari Kamis, 13 April 2023 dan membuat risalah dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan beserta Ikhisar Hasil Pembahasan Akhir.
- 2) bahwa Atas koreksi Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan melalui surat nomor 007/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 Tahun Pajak 2018 atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp110.615.718.650,00 dan koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp108.317.516.935,00;
- 3) bahwa Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan dokumen terkait Pasal 26A ayat (4) UU KUP pada KKP, maka Pasal 26A ayat (4) UU KUP dapat diterapkan dalam proses penelitian keberatan Pemohon Banding;
- 4) bahwa Terbanding telah mengirimkan surat kepada Pemohon Banding nomor S-466/WPJ.14/2023 tanggal 4 Agustus 2023 hal Permintaan Data, Informasi, dan Dokumen dan dilanjutkan dengan surat permintaan kedua nomor S-593/WPJ.14/2023 tanggal 16 Oktober 2023 . Dalam surat tersebut, Tim Terbanding meminta Pemohon Banding untuk membuktikan sengketa yang menjadi objek keberatan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:
  - (1) Laporan Keuangan untuk Tahun 2018;
  - (2) Fotokopi SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018 beserta lampirannya;
  - (3) General Ledger/Buku Besar Tahun 2018 (softcopy);
  - (4) Daftar Aktiva Tahun 2018;
  - (5) Rekening Koran Bank Tahun Pajak 2018;

- (6) Dokumen Kontrak/Akta dengan pihak lain sebagai pendukung pembuktian sengketa pajak Saudara Tahun Pajak 2018;
  - (7) Penjelasan Sengketa PPh Pasal 25 Badan dan disertai bukti pendukung;
  - (8) Daftar nama supplier/pemasok batubara dan bukti transfer(bayar) atas pembelian batubara tersebut;
- 5) bahwa Atas permintaan tersebut, Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan data, informasi, dan/atau dokumen. Tim Terbanding telah menuangkan dalam Berita Acara Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan nomor BA-4822/WPJ.146/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
- 6) bahwa Tim Terbanding melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-3844/WPJ.146/2023 tanggal 5 September 2023;
- 7) Tim Terbanding melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Terbanding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-3558/WPJ.146/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
- 8) Tim Terbanding telah melakukan penelitian riwayat penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023, sehingga didapat informasi sebagai berikut:
- Berikut pengujian atas Data Hasil Ekspor (DHE) PortalDJP terhadap Peredaran Usaha Tahun Pajak 2018

**Hasil Pengujian :**

**Uraikan Hasil Pengujian**

Data Devisa Hasil Ekspor (DHE) PortalDJP	USD	27.516.278,00
Nilai Konversi DHE ke Rupiah sesuai Kurs Tengah BI tanggal PEB	Rp.	386.275.667.789
<b>Peredaran Usaha menurut SPT Tahunan PPh Badan 2018</b>	Rp.	275.659.949.139
Koreksi	Rp.	110.615.718.650

Pemohon Banding tidak menerapkan pembukuan dengan baik dan tidak dapat memberikan bukti yang kompeten sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran dokumen Pemohon Banding;

- 9) bahwa kepada Pemohon Banding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor S- 00238/SPUH/WPJ.14/2023 tanggal 22 Desember 2023. Dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut, Pemohon Banding diminta untuk menghadiri pembahasan akhir pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dan Pemohon Banding diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis dengan disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis;
- 10) bahwa Pemohon Banding tidak menghadiri pembahasan akhir sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan tertulis, dituangkan dengan dibuatkan Berita Acara SPUH Nomor BA-116/WPJ.146/2024 tanggal 9 Januari 2024;
- 11) bahwa Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan tertulis, sesuai dengan Berita Acara SPUH nomor BA-116/WPJ.146/2024 tanggal 9 Januari 2024 sehingga hasil penelitian peneliti adalah sama dengan hasil penelitian dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan (DHPK) yang disampaikan bersama SPUH;

c. Tanggapan Terbanding

- 1) bahwa Berdasarkan bukti dan hasil penelitian terhadap SPT Tahunan, Laporan Keuangan dan data Devisa Hasil ekspor dan PEB Lawan Transaksi (eksportir) pada Data PortalDJP masih terdapat koreksi atas Peredaran Usaha 2018 sebesar Rp110.615.718.650,00;
- 2) bahwa Terbanding meyakini bahwa pemeriksa dalam menentukan Peredaran Usaha Pemohon Banding telah

melakukan pengujian dengan prosedur yang benar terhadap sumber data rekening koran/IBK, SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018, dan data internal Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan hasil pengujian tersebut pemeriksa melakukan konfirmasi ke pihak ke tiga dan memperoleh data pendukung untuk dapat menguatkan koreksinya;

- 3) Penjelasan Pasal 12 Ayat (3) UU KUP, menyatakan bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 4) bahwa dalam proses penelitian Surat Keberatan Pemohon Banding, Peneliti Keberatan telah mengirimkan Surat permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi Nomor S-466/WPJ.14/2023 tanggal 4 Agustus 2023 S-593/WPJ.14/2023 tanggal 16 Oktober 2023, namun Pemohon Banding tidak memenuhinya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-4822/WPJ.146/2023 tanggal 31 oktober 2023;;
- 5) Sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, mengatur bahwa Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Pemohon Banding dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;
- 6) bahwa Terbanding meyakini bahwa berdasarkan bukti dan hasil penelitian terhadap SPT Tahunan, Laporan Keuangan,

terdapat data Devisa Hasil Ekspor dan PEB Lawan Transaksi (eksportir) pada Data PortalDJP Tahun 2018 adalah sebesar USD27,516,278.00 telah tervalidasi dan dikonversi ke Rupiah sesuai Kurs Tengah BI tanggal PEB sebesar Rp386.275.667.789,00 sehingga terdapat koreksi atas Peredaran Usaha Tahun Pajak 2018 sebesar Rp110.615.718.650,00;

B. Terdapat koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp108.317.516.935,00, adapun koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon Banding

bahwa sebagaimana diuraikan pada surat banding Pemohon Banding;

2. Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP), mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 25 ayat (1) huruf a

Pemohon Banding dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Pasal 26A ayat (4)



Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat Terbanding, selain data dan informasi yang pada saat Terbanding belum diperoleh Pemohon Banding dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Pasal 28 ayat (1)

Pemohon Banding orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Pemohon Banding badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (5)

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

Penjelasan Pasal 28 ayat (5)

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi;

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai;

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur antara lain:

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan, termasuk antara lain biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak;

dst .....

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

dst .....

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, mengatur antara lain:

Pasal 28 ayat (1)

Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- a. surat ketetapan pajak dikirim, atau
- b. pemotongan atau pemungutan pajak;

kecuali apabila Pemohon Banding dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015, mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 2

Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Pemohon Banding kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;

b. Data dan Fakta

- 1) bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Tahun Pajak 2018 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara nomor LAP-00003/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023, terdapat koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp110.615.718.650,00,, dan koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp108.317.516.935,00. Alasan koreksi Terbanding dapat dijelaskan melalui kronologis sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00022/WPJ.14/RIK.SIS/2022 tanggal 09 Juni 2022 dilakukan pemeriksaan pajak atas Pemohon Banding untuk tahun pajak 2018 dengan melakukan pemanggilan Pemohon Banding dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan dengan surat nomor S-131WPJ.14/BD.144/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan dengan Hari/tanggal pertemuan pada Selasa / 27 Desember 2022. Surat Panggilan tersebut dikirimkan melalui J&T pada tanggal 22 Desember 2022 sesuai dengan alamat terdaftar Pemohon Banding;
  - b. bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi panggilan sesuai waktu yang ditetapkan pada surat panggilan yaitu hari/tanggal : Selasa / 27 Desember 2022 di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, sehingga Terbanding membuat Berita Acara Ketidakhadiran tertanggal 27 Desember 2022;
  - c. Terbanding mengirimkan Surat Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dengan surat nomor S-113/WPJ.14/PaPj.02/2022 tertanggal 27 Desember 2022. Surat dikirimkan melalui JNE ke alamat terdaftar Pemohon Banding pada tanggal 27 Desember 2022, namun

sampai batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen yang diminta;

- d. bahwa Terbanding pada tanggal 18 Januari 2022, melakukan pemeriksaan Lapangan ke lokasi terdaftar Pemohon Banding di Jalan Pahlawan No.08 RT.002, Samarinda Ulu , Kota Samarinda namun keberadaan Pemohon Banding tidak di lokasi/kantor tersebut (sesuai papan nama di lokasi merupakan PT. Samudra Pratama Abadi). Berdasarkan penjaga di kantor tersebut diberikan alamat PT. Mineral Pratama Abadi telah pindah ke Jalan D.I Panjaitan Perum Citraland City Rukoi-Walk BL No.11 Samarinda. Pemeriksa selanjutnya menuju ke lokasi di Jalan D.I Panjaitan Perum Citraland City Rukoi-Walk BL No.11 Samarinda dan bertemu dengan Pemohon Banding yang diwakili Bapak Nyohandri Syahhaan sebagai Direktur dan Ibu Yuri sebagai Staf perusahaan. Dari penjelasan Pemohon Banding dinyatakan bahwa perusahaan sudah tidak aktif usahanya dan untuk data/dokumen belum tersedia dan harus dicari terlebih dahulu. Pemeriksa saat melakukan pemeriksaan di lokasi juga sekaligus menyampaikan surat Peringatan Pertama atas peminjaman dokumen dengan surat nomor 22/WPJ.14/PaPj.2/2023 tertanggal 17 Januari 2023, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen yang dipinjam oleh Terbanding;
- e. bahwa Terbanding mengirimkan Surat Peringatan Kedua atas Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-32/WPJ.14/PaPj.2/2023 tanggal 27 Januari 2023. Surat dikirimkan melalui J&T ke alamat Pemohon Banding terbaru pada tanggal 27 Januari 2023, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding tidak meminjamkan sama sekali dokumen yang diminta;

- f. bahwa Pada tanggal 06 Maret 2023, Pemeriksa menyusun Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen;
- g. bahwa Terbanding telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor S-001/WPJ.144/2023 tertanggal 20 Maret 2023 melalui online pada Nomor Whatapp 087810975717 Ibu Yuri sebagai staff administrasi Pemohon Banding. Pemeriksa juga mengirimkan asli SPHP melalui JNE tanggal 24 Maret 2023. Tanda terima SPHP dikirim Pemohon Banding kembali melalui Whatapp tanggal 21 Maret 2023 dan aslinya dikirim melalui TIKI tanggal 24 Maret 2023;
- h. bahwa Pemohon Banding mengirimkan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan atas hasil pemeriksaan melalui TIKI tertanggal 30 Maret 2023;
- i. bahwa Pemohon Banding mengirimkan Surat tanggapan atas hasil pemeriksaan melalui TIKI tertanggal 05 April 2023;
- j. bahwa Terbanding mengirimkan Surat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan nomor S-113/WPJ.144/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikirim melalui POS tertanggal 06 April 2023 dengan tanggal pembahasan akhir 11 April 2023. Namun Pemohon Banding mengirimkan surat nonor: 001/PT.MPA/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikirim melalui TIKI tertanggal 10 April 2023 perihal permohonan penjadwalan ulang pembahasan akhir untuk dilakukan pada tanggal 13 April 2023 jam 11.00 WITA dengan alasan masih berada di luar kota urusan pekerjaan;
- k. bahwa tim Terbanding melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama Pemohon Banding pada hari Kamis, 13 April 2023 dan membuat risalah dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan beserta Ikhisar Hasil Pembahasan Akhir;

- 2) bahwa atas koreksi Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan melalui surat nomor 007/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 Tahun Pajak 2018 atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp110.615.718.650,00, dan koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp108.317.516.935,00;
- 3) bahwa berdasarkan hasil penelitian pemenuhan dokumen terkait Pasal 26A ayat (4) UU KUP pada KKP, maka Pasal 26A ayat (4) UU KUP dapat diterapkan dalam proses penelitian keberatan Pemohon Banding;
- 4) bahwa Terbanding telah mengirimkan surat kepada Pemohon Banding nomor S-466/WPJ.14/2023 tanggal 4 Agustus 2023 hal Permintaan Data, Informasi, dan Dokumen dan dilanjutkan dengan surat permintaan kedua nomor S-593/WPJ.14/2023 tanggal 16 Oktober 2023 . Dalam surat tersebut, Tim Terbanding meminta Pemohon Banding untuk membuktikan sengketa yang menjadi objek keberatan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:
  - (1) Laporan Keuangan untuk Tahun 2018;
  - (2) Fotokopi SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018 beserta lampirannya;
  - (3) General Ledger/Buku Besar Tahun 2018 (softcopy);
  - (4) Daftar Aktiva Tahun 2018;
  - (5) Rekening Koran Bank Tahun Pajak 2018 ;
  - (6) Dokumen Kontrak/Akta dengan pihak lain sebagai pendukung pembuktian sengketa pajak Saudara Tahun Pajak 2018;
  - (7) Penjelasan Sengketa PPh Pasal 25 Badan dan disertai bukti pendukung;
  - (8) Daftar nama supplier/pemasok batubara dan bukti transfer(bayar) atas pembelian batubara tersebut;

- 5) bahwa Atas permintaan tersebut, Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan data, informasi, dan/atau dokumen. Tim Terbanding telah menuangkan dalam Berita Acara Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan nomor BA-4822/WPJ.146/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
- 6) bahwa Tim Terbanding melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-3844/WPJ.146/2023 tanggal 5 September 2023;
- 7) bahwa Tim Terbanding melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Terbanding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-3558/WPJ.146/2023 tanggal 15 Agustus 2023;  
bahwa Pemohon Banding tidak menerapkan pembukuan dengan baik dan tidak dapat memberikan bukti yang kompeten sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran dokumen Pemohon Banding;
- 8) bahwa kepada Pemohon Banding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor S-00238/SPUH/WPJ.14/2023 tanggal 22 Desember 2023. Dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut, Pemohon Banding diminta untuk menghadiri pembahasan akhir pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dan Pemohon Banding diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis dengan disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis;
- 9) bahwa Pemohon Banding tidak menghadiri pembahasan akhir sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan tertulis, dituangkan dengan dibuatkan Berita Acara SPUH Nomor BA-116/WPJ.146/2024 tanggal 9 Januari 2024;



10) bahwa Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan tertulis, sesuai dengan Berita Acara SPUH nomor BA-116/WPJ.146/2024 tanggal 9 Januari 2024 sehingga hasil penelitian peneliti adalah sama dengan hasil penelitian dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan (DHPK) yang disampaikan bersama SPUH;

c. Tanggapan Terbanding

- 1) sampai dengan laporan dibuat, Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan bukti pendukung terkait perbedaan koreksi tersebut;
- 2) Peneliti meyakini bahwa pemeriksa dalam menghitung Harga Pokok Perolehan dalam rangka menentukan jumlah pembelian batu bara telah menggunakan persentase perbandingan antara nilai HPP dengan Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 yang dilaporkan dengan prinsip self assesment oleh Wajib Pajak;
- 3) Peneliti sependapat dengan pendekatan metode yang digunakan pemeriksa apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan bukti-bukti yang ada, DJP dapat menghitung kembali Harga Pokok Penjualan dengan mengalikan Peredaran Usaha menurut peneliti dengan Prosentase perbandingan antara nilai HPP dengan Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018. Peneliti meyakini metode ini lebih mengedepankan prinsip Fairness / Kewajaran sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perhitungan PPh Badan yang masih harus dibayar dalam penghitungan surat ketetapan pajak menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Surat Banding	SKPKB	Terbanding
1	Peredaran Usaha	275.659.949.139	386.275.667.789	386.275.667.789
2	Harga Pokok Penjualan	269.871.090.207	378.188.607.142	378.188.607.142
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	5.788.858.932	8.087.060.647	8.087.060.647
4	Biaya Usaha	300.445.900	300.445.900	300.445.900
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	5.488.413.032	7.786.614.747	7.786.614.747
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya:			
	Penghasilan dari Luar Usaha	-	-	-
	Biaya dari Luar Usaha	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
7	Penyesuaian Fiskal:			
	Penyesuaian Fiskal Positif	-	-	-
	Penyesuaian Fiskal Negatif	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
8	Penghasilan Neto Luar Negeri	-	-	-
9	Jumlah Penghasilan Neto	5.488.413.032	7.786.614.747	7.786.614.747
10	Kompensasi Kerugian	-	-	-
11	Penghasilan Kena Pajak	5.488.413.032	7.786.614.747	7.786.614.747
12	PPh Badan Terutang	1.372.103.258	1.946.653.500	1.946.653.500
13	Kredit Pajak	1.367.691.250	1.367.691.250	1.367.691.250
14	PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	4.412.008	578.962.250	578.962.250

#### IV. Kesimpulan Dan Usul

##### 1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan Terbanding surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

- Surat Banding nomor 007/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sepanjang dapat dibuktikan di Pengadilan Pajak;
- bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

- c. bahwa Koreksi Terbanding/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## 2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan Banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Tahun Pajak 2018 atas nama PT Mineral Pratama Abadi, NPWP 02.756.943.3-722.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 002/MPA-PB/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
a	Penghasilan Netto	7.786.614.747	5.488.413.032	7.786.614.747
b	Kompensasi Kerugian	-	-	-
c	Penghasilan Kena Pajak	7.786.614.747	5.488.413.032	7.786.614.747
d	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1.946.653.500	1.372.103.258	1.946.653.500
e	Kredit Pajak	1.367.691.250	1.367.691.250	1.367.691.250
f	PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	578.962.250	4.412.008	578.962.250
g	Sanksi Administrasi	252.890.710	1.927.165	252.890.710
h	Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih)	831.852.960	6.339.173	831.852.960

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut:

### A. Tentang Koreksi Terbanding

#### 1. Dasar Koreksi Terbanding

bahwa sebagaimana dalam surat Uraian Bandingnya;

#### 2. Tanggapan Terbanding

bahwa sebagaimana dalam surat Uraian Bandingnya;

B. Tentang Pendapat Pemohon Banding Atas Koreksi Oleh Terbanding

1. bahwa dasar koreksi peredaran yang digunakan oleh pemeriksa, berdasarkan keterangannya yang disampaikan secara lisan pada saat pemeriksaan, hanya berupa surat rekapitulasi dari Otoritas administrator DHE yang tidak valid 100% dengan kondisi dan fakta yang dialami oleh Pemohon Banding, dan kondisi ini telah dikonfirmasi oleh Pemeriksa sendiri dimana mayoritas rekapitulasi yang diterima tersebut adalah tidak benar';
2. bahwa Kerapuhan data tersebut terlihat dari pertama kali yang diterima dimana sebelumnya list DHE menurut Otoritas Administrator DHE selama setahun mencapai nilai 1 (satu) trilyun lebih, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata mayoritas sebagian besar adalah salah, dan adanya koreksi data DHE tersebut telah diakui oleh pemeriksa;
3. bahwa koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yang hanya mendasarkan hanya data list/tabel sangat tidak dianjurkan oleh perundang-undangan dalam hal kualitas pembuktian, karena rekap bukanlah bukti dasar sebuah transaksi;  
bahwa dengan kewenangan yang dimiliki pemeriksa, pemeriksa seharusnya meminta data rekening koran Pemohon Banding pada bank untuk mengecek arus dana dan data mutasi asal-usul barang batu bara yang ada disystem kementerian ESDM, namun sangat disayangkan pada saat pemeriksaan, permintaan data ke Bank dan ESDM tersebut tidak dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan kebenaran materiil;
4. bahwa Pemohon Banding telah lama tutup dan baru ditahun ke 5 Pemohon Banding dilakukan pemeriksaan, menurut Pemohon Banding hal ini tentu sangat disayangkan, terlambat dan adalah hal beralasan bila Pemohon Banding kesulitan mencari data-data yang dibutuhkan karena semua karyawan telah keluar lama, yang terisa adalah owner dan tentu owner tidak menyimpan data-data tersebut karena owner harus memikirkan usaha miliknya yang lain;
5. bahwa Namun, data-data yang belum bisa diberikan kepada Pemeriksa tersebut bisa didapat secara mandiri (sebagaimana wewenang yang telah

diberikan oleh Perundang-undangan) oleh Pemeriksa melalui permintaan rekening koran Pemohon Banding ke Bank dan Permintaan data ke Kementerian ESDM terkait arus barang batubara;

6. bahwa dengan dasar koreksi pemeriksa yang tidak memenuhi standar pembuktian dan tidak terjawabnya pertanyaan Pemohon Banding kepada pemeriksa sampai saat ini perihal kapan uang hasil koreksi omset tersebut kami terima, kapan barang hasil koreksi yang kami jual tersebut kami dapatkan dari supplier, nomer surat Jalan penjualan export berapa, jumlah tonase yang kami export dll , menunjukkan tuduhan pemeriksa tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur oleh Perundang-undangan, sehingga Wajib Pajak menolak koreksi Pemeriksa;
7. bahwa koreksi omset oleh Pemeriksa tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon Banding karena memang Pemohon Banding tidak memiliki omset sebagaimana dituduhkan oleh pemeriksa tersebut, untuk itu, Pemohon Banding telah menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tidak ada dana masuk dari koreksi PEB yang dituduhkan tersebut. Pemohon Banding tidak mampu menunjukkan dana diterima atas koreksi omset yang dituduhkan tersebut dikarenakan memang tidak ada omset tersebut. Hal yang nyata-nyata tidak ada, akan tidak akan mampu dibuktikan untuk menjadi ada, dan ini mungkin salah satu alasan pemeriksa tidak berkeinginan untuk meminta data rekening koran pada bank pada saat pemeriksaan untuk mengecek arus kas dan tidak mau meminta data ke Kementerian ESDM untuk mengecek ada tidaknya arus barang;
8. bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak memiliki omset tambahan lagi selain yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan Badan milik Pemohon Banding, untuk selanjutnya, dengan kewenangan Pemeriksa, adalah tugas Pemeriksa untuk membuktikan bahwa koreksi tersebut adalah benar baik secara arus kas dan arus barang;

#### C. Tentang Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 1:

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak;

Penjelasan Pasal 1 :

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 4 (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan,

Pasal 1 Angka 25:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

4. Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak , Pasal 69 ayat 1 :

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau pengetahuan hakim;

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2013

Pasal 8 huruf C “Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

6. Kaidah Pembuktian oleh Pemeriksa

Dirjen Pajak (melalui per-9/PJ/2010) mengatagorikan tentang kualitas bukti material yang memiliki nilai pembuktian, yaitu harus didasarkan pada BUKTI KOMPETEN yang VALID dan RELEVAN yang memiliki pengertian Validitas Bukti sbb :

- a. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya Bukti  
bahwa bukti yang diperoleh dari pihak external memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari internal;
- b. Cara bukti diperoleh  
bahwa bukti yagn diperoleh secara langsung oleh pemeriksa Pajak (misalnya observasi persediaan lebih handal dibandingkan Bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan wajib pajak);
- c. Relevan

bahwasannya, bukti yang ditemukan dan dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan adalah benar-benar terkait langsung dengan kesimpulan;

## II. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa Sifat Perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberikan suatu kepercayaan penuh oleh Negara untuk melaksanakan kewajiban Perpajakannya;
2. bahwa definisi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Dalam hal ini yang perlu kita tekankan adalah terbanding seharusnya secara obyektif dalam melakukan pemeriksaan dan bukan secara subyektif;
3. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan berbunyi “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah Pajak yang terutang”. Di dalam Pasal 12 Ayat 3 UU KUP seharusnya terbanding mendapatkan bukti yang kuat dan bukan berdasarkan “Analisa dan/atau Pendapat”;
4. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan berbunyi “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan”. bahwa Berdasarkan Pasal ini seharusnya terbanding mendapatkan bukti yang kuat untuk menetapkan koreksi pajak terutang dan bukan berdasarkan Analisa yang tidak terbukti secara fakta;



bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Agar membatalkan koreksi oleh Terbanding;
2. Menetapkan Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00 (Nihil);

bahwa demikian surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

- |   |  |       |           |           |      |
|---|--|-------|-----------|-----------|------|
| Bukti P-1   | Fotokopi   | Surat | Keputusan | Keberatan | Nomo |
| KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024; |  |       |           |           |      |
| Bukti P-2   | Fotokopi Surat Ketapan Pajak Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023;            |       |           |           |      |
| Bukti P-3   | Asli Surat Kuasa Khusus dan Fotokopi bermaterai Akta Nomor 14 Tanggal 19 September 2018; |       |           |           |      |
| Bukti P-4   | Salinan Izin Kuasa Hukum atas nama Albert Limandau Alikin;                               |       |           |           |      |
| Bukti P-5   | Salinan Izin Kuasa Hukum M. Awi Ekolaksono;  |       |           |           |      |
| Bukti P-6   | Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum M. Awi Ekolaksono;  |       |           |           |      |
| Bukti P-7   | Pakta Integritas bagi Kuasa Hukum M. Awi Ekolaksono;                                     |       |           |           |      |
| Bukti P-8   | Pakta Integritas bagi Direktur atas nama Nyohandri Syahaan;                              |       |           |           |      |
| Bukti P-9   | Matriks Sengketa;  |       |           |           |      |
| Bukti P-10  | Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 25 September 2024;                                    |       |           |           |      |
| Bukti P-11  | Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 23 Oktober 2024;                                      |       |           |           |      |
| Bukti P-12  | Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 20 November 2024;                                     |       |           |           |      |
| Bukti P-13  | Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 8 Januari 2025;                                       |       |           |           |      |
| Bukti P-14  | Salinan penyampaian data PEB nomor 003346 tanggal 05-07-2018;                            |       |           |           |      |
| Bukti P-15  | Screenshoot PEB 003346 Tanggal 05 JULI 2018;   |       |           |           |      |
| Bukti P-16  | Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 12 Februrai 2025;                                     |       |           |           |      |
| Bukti P-17  | Lampiran nama pemasok;   |       |           |           |      |
| Bukti P-18  | Pembuktian Pemohon Banding untuk PPh Pasal 22 dan PPh Badan;                             |       |           |           |      |

Bukti P-19 Screen Shoot Data PEB BC yang didapat oleh Terbanding meterai;  
 Bukti P-20 Klarifikasi PT. Adimitra Pemilik PEB 003346 ke KPP Madya Jkt Selatan II Meterai;  
 Bukti P-21 Tanggapan atas Surat Permohonan Pernyataan PEB No. 003346 oleh Adimitra Meterai;  
 Bukti P-22 Daftar IUP ESDM Sidang 26 Feb 2025 Meterai;  
*Bukti P-23 Closing Statement;*  
 Bukti P-24 Surat pernyataan dari Pemasok Anugerah Mining Abadi;  
 Bukti P-25 Surat pernyataan dari Pemasok CV. Dwi Karya Utama;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

Bukti T-1 Matriks Sengketa;  
 Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024;  
 Bukti T-3 Fotokopi Surat Ketapan Pajak Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023;  
 Bukti T-4 Fotokopi Surat Keberatan Pemohon Banding *a quo* beserta Lembar Pengawasan Arus Dokumen;  
 Bukti T-5 Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk Hadir;  
 Bukti T-6 Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan;  
 Bukti T-7 LHP, KKP, dan LPK;  
 Bukti T-8 Matriks Sengketa;  
 Bukti T-9 Revisi Matriks Sengketa;  
 Bukti T-10 Penjelasan Tertulis sidang tanggal 23 Oktober 2024;  
 Bukti T-11 Tangkapan Layar Artikel Bisnis.com “Kementerian ESDM: Pertambangan Rakyat Wajib Miliki Izin dan Lengkapi Dokumen”  
 Bukti T-12 Jurnal Ilmiah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan;  
 Bukti T-13 Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 259.Pers/04/SJI/2022 tanggal

12 Juli 2022;

- Bukti T-14 Penjelasan Tertulis PPh Badan sidang tanggal 20 November 2024;
- Bukti T-15 Penjelasan Tertulis PPh Pasal 22 sidang tanggal 8 Januari 2025;
- Bukti T-16 Penjelasan Tertulis sidang tanggal 12 Februari 2025;
- Bukti T-17 Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
- Bukti T-18 Surat Peringatan Pertama;
- Bukti T-19 Surat Peringatan Kedua;
- Bukti T-20 Berita Acara Tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen;
- Bukti T-21 Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Bukti T-22 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Bukti T-23 Salinan Surat Banding;
- Bukti T-24 Salinan Surat Keberatan;
- Bukti T-25 Salinan Surat Bantahan;
- Bukti T-26 *Closing Statement*;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 007/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan

Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

## **POKOK SENGKETA**

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Peredaran Usaha	275.659.949.139,00	386.275.667.789,00	110.615.718.650,00
2	Harga Pokok Penjualan	269.871.090.207,00	378.188.607.142,00	(108.317.516.935,00)

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

### **1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp110.615.718.650,00**

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding Tahun Pajak 2018 sebesar Rp110.615.718.650,00 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data SPT Tahunan, laporan keuangan, dan informasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) serta Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sistem Portal DJP;

bahwa koreksi didasarkan pada temuan PEB No. 003346 tanggal 5 Juli 2018 senilai USD9,885,681.00 (Rp142.225.292.547,00) yang dianggap sebagai transaksi

ekspor milik Pemohon Banding, namun tidak dilaporkan dalam SPT. Terbanding mengasumsikan PEB ini milik Pemohon berdasarkan pencantuman NPWP dan/atau nama Pemohon pada data DHE;

bahwa Terbanding juga menyatakan telah melakukan verifikasi atas data DHE yang awalnya berjumlah lebih dari satu triliun rupiah, namun setelah pengecekan, sebagian besar data terbukti tidak valid. Hanya 68 transaksi yang diyakini relevan, salah satunya adalah PEB No. 003346 yang kemudian dibantah oleh Pemohon sebagai bukan miliknya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menolak koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menolak koreksi peredaran usaha sebesar Rp110.615.718.650,00 karena koreksi tersebut tidak didasarkan pada bukti yang sah, relevan, dan valid sebagaimana disyaratkan oleh hukum perpajakan. Koreksi Terbanding hanya bersumber dari data rekapitulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan satu PEB, yaitu PEB No. 003346 tanggal 5 Juli 2018, yang telah terbukti bukan milik Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding telah membuktikan secara meyakinkan bahwa PEB No. 003346 merupakan milik PT Adimitra Baratama Nusantara melalui surat pernyataan resmi, bukti pembayaran, dan pelaporan devisa ke Bank Indonesia. Tidak ada dana yang masuk ke rekening Pemohon, tidak ada kontrak, surat jalan, atau dokumen apapun yang mengaitkan transaksi ini dengan Pemohon;

bahwa Terbanding tidak menyanggah bukti-bukti ini dan justru mengakui bahwa data DHE yang dijadikan dasar koreksi sebagian besar tidak akurat dan telah dikoreksi. Namun, koreksi tetap dipertahankan tanpa pembuktian tambahan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dan lemahnya dasar koreksi tersebut;

bahwa Terbanding tidak melaksanakan kewenangannya untuk memverifikasi data melalui permintaan rekening koran ke bank atau permintaan data arus barang ke Kementerian ESDM. Padahal, data tersebut penting untuk memastikan adanya aliran kas dan barang yang menjadi dasar pembuktian transaksi perpajakan;

bahwa Pemohon Banding, meskipun dalam kondisi perusahaan yang telah lama tidak aktif, tetap menyampaikan bahwa semua peredaran usahanya telah dilaporkan sesuai SPT. Koreksi berdasarkan asumsi terhadap dokumen yang tidak dimiliki tidak

seharusnya digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, apalagi tanpa pengujian terhadap arus kas dan arus barang;

bahwa koreksi dilakukan melalui metode jabatan, tetapi Terbanding tetap meminta dokumen yang tidak relevan dalam konteks penghitungan jabatan, seperti buku besar (GL), sehingga menunjukkan kontradiksi dalam penerapan prosedur pemeriksaan;

bahwa Terbanding juga tidak menjelaskan secara logis kapasitas fisik kapal ekspor yang tidak sesuai dengan volume PEB yang dikoreksi, serta gagal membuktikan bahwa transaksi tersebut masuk akal secara operasional;

bahwa dengan demikian, koreksi peredaran usaha sebesar Rp110.615.718.650,00 patut dibatalkan karena tidak didasarkan pada pembuktian yang kompeten, valid, dan relevan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bertentangan dengan asas keadilan serta asas legalitas dalam hukum pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah pembuktian apakah koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp110.615.718.650,00 yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan dugaan kepemilikan Pemohon Banding atas transaksi ekspor melalui PEB No. 003346 merupakan peredaran usaha yang benar dan belum dilaporkan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding, atau justru bukan milik Pemohon Banding dan tidak mencerminkan tambahan penghasilan yang harus dikenakan pajak sebagaimana dibantah oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para pihak, Pengadilan Pajak akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan terkait sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak... yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak...”;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-184/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut PMK Pemeriksaan), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 8 huruf c:

“Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan (selanjutnya disebut PER-9/2010), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 4 huruf b:

“Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun”;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen dan alat bukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa:

- a. Surat Pernyataan dari PT Adimitra Baratama Nusantara No. 039/DIR/ABN/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang menyatakan bahwa PEB No. 003346 adalah milik PT Adimitra dan tidak pernah ada transaksi dengan Pemohon Banding;
- b. Surat Keterangan dari PT Adimitra kepada KPP Madya Jakarta Selatan II tertanggal 20 November 2024 yang menyatakan bahwa transaksi ekspor atas PEB No. 003346 dibayar melalui Letter of Credit dan masuk ke rekening PT Adimitra di BNP Paribas;

- c. Screenshoot data CEISA Bea Cukai yang menunjukkan PEB No. 003346 atas nama PT Adimitra, bukan Pemohon Banding;
- d. Daftar IUP dari Kementerian ESDM yang menunjukkan legalitas operasi dan transaksi ekspor Pemohon Banding.

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Terbanding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti antara lain berupa:

- a. Rekapitulasi Data Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mencantumkan NPWP Pemohon Banding dan menunjukkan adanya dugaan penerimaan devisa yang tidak dilaporkan;
- b. Tangkapan layar dari Portal DJP yang menampilkan transaksi ekspor dengan nomor PEB No. 003346 yang oleh Terbanding diduga milik Pemohon Banding;
- c. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Lampiran yang menghitung peredaran usaha secara jabatan karena ketidaktersediaan dokumen pembukuan;
- d. Salinan tanggapan hasil konfirmasi dari Kantor Bea Cukai mengenai PEB No. 003346 yang menunjukkan nama eksportir PT Adimitra, namun menurut Terbanding tidak mencantumkan pemilik barang secara eksplisit;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa Surat Pernyataan PT Adimitra Baratama Nusantara No. 039/DIR/ABN/II/2025 dan Surat Keterangan tanggal 20 November 2024 yang menyatakan secara eksplisit bahwa PEB No. 003346 adalah milik PT Adimitra dan tidak pernah ada hubungan atau transaksi dengan Pemohon Banding, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa kepemilikan transaksi PEB tersebut telah terbukti bukan milik Pemohon Banding dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar koreksi peredaran usaha oleh Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa Screenshoot CEISA Bea Cukai serta dokumen klarifikasi dari Pemohon Banding yang menunjukkan bahwa PEB No. 003346 terdaftar atas nama PT Adimitra, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa bukti ini berasal dari otoritas resmi (Bea Cukai) dan memperkuat bahwa transaksi dimaksud tidak melibatkan Pemohon Banding;



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa data rekapitulasi DHE dari OJK dan DJP yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbanding, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa data tersebut hanya merupakan data sekunder dan tidak menunjukkan adanya arus kas masuk atau hubungan kontraktual antara Pemohon dan eksportir sebenarnya. Koreksi yang semata-mata didasarkan pada rekapitulasi, tanpa diverifikasi dengan rekening bank dan data ESDM, tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah dan cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa tidak adanya permintaan data rekening koran oleh Terbanding ke bank, serta tidak adanya permintaan data ke Kementerian ESDM mengenai arus barang ekspor, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Terbanding tidak melaksanakan kewenangan pembuktian yang diatur dalam Pasal 14 ayat (5) UU KUP dan PMK-15/PMK.03/2018, sehingga pembuktian atas koreksi tersebut menjadi lemah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak membantah substansi bukti Pemohon Banding dan bahkan menyatakan bahwa tidak terdapat bukti kuat bahwa PEB 003346 milik Pemohon, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa ini merupakan pengakuan tidak langsung atas kelemahan dalil Terbanding. Dengan demikian, koreksi a quo tidak dapat dipertahankan;

## **2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp108.317.516.935,00)**

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp108.317.516.935,00 sebagai konsekuensi dari koreksi atas peredaran usaha. Menurut Terbanding, jika terjadi penambahan peredaran usaha, maka secara logis harus ada penyesuaian pada biaya, dalam hal ini HPP, untuk menjaga keseimbangan fiskal antara penghasilan dan beban;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menolak koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menolak koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp108.317.516.935,00 karena koreksi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari koreksi peredaran usaha yang telah terbukti tidak benar. Oleh karena itu, apabila koreksi peredaran usaha tidak dapat dipertahankan, maka koreksi HPP secara otomatis juga tidak memiliki dasar hukum;

bahwa Pemohon Banding menegaskan bahwa tidak ada kegiatan ekspor, transaksi, atau penerimaan dana atas PEB No. 003346, sehingga tidak ada arus barang maupun arus kas yang dapat menimbulkan biaya produksi atau HPP. Dengan tidak adanya transaksi tersebut, maka tidak timbul kewajiban atau logika fiskal untuk melakukan pengakuan biaya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan Terbanding tidak menjelaskan metode atau rasio yang digunakan dalam penghitungan HPP, tidak menyampaikan referensi pembandingan dari industri batu bara, dan tidak mengaitkan koreksi dengan biaya aktual. Koreksi ini tidak dapat diuji validitasnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 huruf c PMK-184/PMK.03/2015 dan Pasal 4 huruf b PER-9/PJ/2010;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan tidak ada biaya operasional yang terjadi karena perusahaan sudah tidak aktif secara usaha, sehingga koreksi terhadap biaya yang tidak pernah terjadi tidak memiliki landasan akuntansi maupun fiskal;

bahwa Terbanding tidak melakukan verifikasi tambahan terhadap pihak ketiga (seperti bank atau Kementerian ESDM) untuk memastikan adanya transaksi riil yang mendasari koreksi HPP, serta tidak menanggapi bantahan Pemohon Banding secara substantif mengenai ketiadaan aktivitas ekonomi yang relevan;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi HPP sebesar Rp108.317.516.935,00 tidak dapat dipertahankan karena tidak didukung oleh bukti transaksi, tidak mengikuti logika fiskal yang sah, dan hanya merupakan koreksi turunan dari koreksi peredaran usaha yang telah terbukti tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah pembuktian apakah koreksi atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp108.317.516.935,00 yang

dilakukan oleh Terbanding berdasarkan estimasi rasio terhadap koreksi peredaran usaha merupakan biaya yang secara nyata dan fiskal layak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para pihak, Pengadilan Pajak akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan terkait sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1):

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dari penghasilan bruto dikurangkan: ... biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: ...”;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PMK Pemeriksaan), antara lain diatur sebagai berikut:

4. Pasal 8 huruf c:

“Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PER-9/2010), antara lain diatur sebagai berikut:

5. Pasal 4 huruf b:

“Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun”;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding menyerahkan dokumen dan alat bukti yang sama terkait dengan sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa Surat Pernyataan PT Adimitra Baratama Nusantara dan data CEISA Bea Cukai yang menunjukkan bahwa PEB No. 003346 bukan milik Pemohon Banding, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dasar koreksi peredaran usaha yang menjadi sumber koreksi HPP telah terbukti tidak sah. Karena itu, HPP yang dikoreksi sebagai konsekuensi dari koreksi peredaran usaha tersebut juga tidak memiliki dasar hukum yang valid;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa SPHP dan matriks koreksi yang disusun oleh Terbanding tanpa rincian transaksi atau pembanding industri, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa metode koreksi HPP yang digunakan bersifat estimatif dan spekulatif karena tidak mencantumkan rasio HPP yang digunakan maupun sumber datanya. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemeriksaan berdasarkan bukti kompeten yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c PMK-184/PMK.03/2015;

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
1	Peredaran Usaha	110.615.718.650,00	0,00	110.615.718.650,00

No.	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
2	Harga Pokok Penjualan	(108.317.516.935,00)	0,00	(108.317.516.935,00)
Jumlah keseluruhan koreksi		2.298.201.715,00	0,00	2.298.201.715,00

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan neto menurut Terbanding	Rp	7.786.614.747,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	Rp	2.298.201.715,00
Penghasilan neto menurut Pengadilan Pajak	Rp	5.488.413.032,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2018 Nomor 00006/206/18/741/23 tanggal 14 April 2023, atas nama **PT MINERAL PRATAMA ABADI, NPWP 02.756.943.3-722.000**, beralamat di Jl Pahlawan, No. 08, RT 002, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123 (domisili elektronik [alberthmandau@gmail.com](mailto:alberthmandau@gmail.com)), sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan neto	5.488.413.032,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	5.488.413.032,00
PPh terutang	1.372.103.258,00
Kredit pajak	1.367.691.250,00
Jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar	4.412.008,00
Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP)	1.927.165,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	6.339.173,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Bambang Sujatmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M. dan Ari Julianto, S.E., M.M., Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, S.H., M.H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut

dan dibantu oleh Anang Bagus Giarto, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

ttd.

ttd.

Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M.

Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.

ttd.

Ari Julianto, S.E., M.M., Ak.

Panitera Pengganti.

ttd.

Anang Bagus Giarto, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Wakil Panitera,



Ditandatangani Secara Elektronik

Abdul Azis Hady

NIP 197102251992011002